

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini banyak anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak cocok untuk dapat berkecimpung dalam dunia politik, karena kaum perempuan dianggap lebih memakai perasaan ketimbang logikanya dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga tidak cocok dalam pengambilan keputusan politik, model pemikiran masyarakat yang seperti inilah yang membuat banyak perempuan lebih terperosok dalam jurang kemarjinalan sehingga perempuan dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi tidak memiliki tempat dalam dunia politik.

Banyak elemen masyarakat mulai dari LSM, pemerintah bahkan sampai masyarakat pada umumnya banyak menggembar-geborakan transaksi gender hal tersebut berkaitan dengan penuntutan hak kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan tanpa adanya penuntutan hak, hal tersebut seharusnya sudah melekat karena setiap warga negara sama derajatnya dimata hukum dan wajib dilindungi oleh konstitusi, memperoleh kesempatan dan hak-haknya bagi laki-laki maupun perempuan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi. Sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini sering dipandang sepele, masyarakat pada umumnya menganggap perempuan itu lemah hanya

berperan didapur, anak dan keluarga, padahal banyak perempuan diluarsanya yang memiliki bakat dan potensi.

Tingkat representatif perempuan yang rendah dalam partisipasi politik perempuan merupakan pelanggaran hak-hak demokratik fundamental perempuan¹, berarti hak-hak dasar mereka sudah dilanggar salah satunya hak mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan politik, secara umum partisipasi perempuan tidak hanya pada bidang politik akan tetapi semua bidang kehidupan, karena perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta, hanya saja selama ini yang terjadi antara laki-laki perempuan terjadi kesenjangan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan terhadap gender sehingga dibutuhkan perjuangan keras terlebih lagi dalam bidang politik yang sangat berpengaruh pada produk kebijakan.

Pandangan kesetaraan perempuan sangat berpengaruh pada reformasi di Indonesia. Salah satu perubahan dilakukan yang tujuannya agar perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya yang lebih nyata khususnya berkaitan dengan politik khususnya di partai PKS. Salah satu perundang-undangan yang ramah terhadap kepentingan perempuan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik ditingkat pusat, provinsi, serta kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan

¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Rumah Perempuan*, (Yogyakarta LKiS, 2002) Hal 107

paling rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART partai. Dengan demikian rekrutmen politik pengisian jabatan politik melalui mekanisme yang demokratis dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Selain budaya patriarki yang masih kental dalam internal partai, ada masalah lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai asas partai politik, misalnya bagi politik yang berdasarkan agama Islam, sampai sekarang sebagian kaum laki-laki meyakini bahwa perempuan adalah lebih rendah dari kaum laki-laki. Serta adanya anggapan bahwa Islam sangat mengistimewakan laki-laki.²

Moderenitas dan kemajuan teknologi memberikan pengaruh nyata bagi semua orang, seharusnya akses untuk berpartisipasi dalam bidang politik khususnya terbuka lebar bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, selain itu keterwakilan perempuan yang sangat minim di dunia politik, keterwakilan perempuan yang seharusnya dapat menjadi sarana tersalurkan aspirasi dari rakyat³.

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang berasaskan Islam, sedangkan dalam Islam sendiri, perempuan sendiri mempunyai tempat dan kedudukan tersendiri yang berbeda dengan laki-laki, seperti yang disebutkan bahwa partai PKS merupakan partai berbasis islam yang unik dan berbeda dengan partai islam lainnya keunikan ini dapat dilihat dari seleksi dan pola rekrutmen kader PKS. Kader PKS

² M.Faisol, *Hermeneutika Gender (Perempuan dalam tafsir Bahr al-Muhith)*, (Malang: UIN Maliki Press,2011) hal. 57

³ Dr.J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah (ajaran,sejarah dan pemikiran)*, (Maret 1994 : PT raja grafindo persada) cek 1 hal 279

dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan sendiri namun diajukan oleh sekelompok dan atau *Murabbi* (guru pembimbing) menggunakan metode *Tarbiyah* (pendidikan) berkesinambungan dan terjadwal.

Selain itu, kader-kader PKS memiliki militansi yang baik, mereka juga tidak haun akan kekuasaan dibuktikan dengan pergantian pucuk kepemimpinan yang dilakukan dengan harmonis tak jarang mempersilahkan untuk menjadi pemimpin.⁴

Rendahnya partisipasi politik perempuan setidaknya ada empat faktor yang berpeluang menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, yakni sebagai berikut ⁵: (a) struktur organisasi politik, (b) kerangka kerja lembaga, (c) idiologi parta (idiologi yang bersifat progresif), (d) aktifitas partai politik. Selain itu banyak perempuan yang tidak senang berorganisasi dan kurang memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya .

Jauh sebelum Islam hadir kondisi umum perempuan dalam masyarakat arab sangatlah buruk, perempuan tidak hanya dipandang sebagai barang, bisa diwarisi dan diperlakukan layaknya budak. Lebih lanjut, Al-Qur'an sendiri menjunjung tinggi kaum perempuan.

Sebagai salah satu partai politik yang berasaskan Islam, PKS mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga semua hak dan kewajiban

⁴ <https://tirto.id/corak-idiologi-partai-partai-di-Indonesia-cJKc>, diakses jam 20.12 Wib tanggal 10/07/19

⁵ Adeni, S., & Harahap, (2018). *Komunikasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Dalam Arena Politik. Perspektif Komunikasi*, 1(2).

kadernya tidak terkecuali kader perempuan. Prinsip keadilan sebagai salah satu dari tiga pilar dasar benar-benar diterapkan. Hal ini sesuai dengan AD/ART partai dalam pasal 7 tentang tujuan partai yaitu terpenuhinya hak, kewajiban dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan benegara.

Dalam Islam apapun yang bisa melahirkan keadilan maka dalam bagian dari politik juga harus sesuai dengan syari'ah atau hukum Islam, yang bertujuan untuk memperbaiki pemerintahan ini agar menjadi lebih baik dan berasaskan Islam. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah *al-fiqh* atau pemahaman yang baik dan bijak akan nilai-nilai syari'ah Allah. Atas dasar ini, dalam penelitian ini menggunakan pengkajian hukum Islam dalam partisipasi Perempuan dalam berpolitik.

Berawal dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan persoalan partisipasi perempuan dalam politik di partai keadilan sejahtera Kabupaten Tulungagung berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum islam, hal ini menarik untuk diteliti, sehingga menulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Politik (Studi pada Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka dapat didentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
3. Bagaimana partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk memahami partisipasi perempuan dalam politik menurut pandangan hukum positif di Kabupaten Tulungagung
3. Untuk memahami bagaimana peran perempuan dalam pandangan hukum Islam di Kabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam politik untuk mewujudkan *good govermen*
- b. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu demokrasi dan politik Islam
- c. Untuk memberikan kontribusi tambahan kepada partai politik khususnya Partai PKS dalam partisipasi perempuan dalam politik menurut hukum positif maupun hukum islam

2. Manfaat praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya partisipasi politik perempuan yang berimbang, yaitu :

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada pembaca khususnya, masyarakat umum dalam memahami permasalahan perempuan dan partisipasi perempuan dalam politik
- b. Memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka meningkatkan dan menekan jumlah partisipasi politik perempuan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS
- c. Memberikan sumbangsi pemikiran dalam mengemnamgkan strategi dan mekanisme peningkatan jumlah politik perempuan pada masa mendatang.

3. Aspek Rekomendasi

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah, baik pemerintah Daerah ataupun pemerintah pusat, bahwa partai politik memberikan kontribusi besar dalam perkembangan negara, sehingga butuh perhatian khusus terkait partisipasi perempuan.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dan memahami dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis memaparkan istilah yang masih dianggap asing dengan maksud tidak salah penafsiran, diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan istilah secara Konseptual

- a. Partisipasi perempuan adalah keikut serta sukarela kaum perempuan yang terkabung dalam komunitas kaukus perempuan. Kaukus ini terdiri berbagai unsur antara lain pemerhati politik, aktivitas perempuan, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil sebagian keputusan pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses kebijakan umum.⁶
- b. Politik banyak dipengaruhi oleh filosof dari Yunani kuno seperti plato dan aristoteles, yang menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang

⁶ Muhammad Aris Qosim ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan: melalui hak politik dan persoalan Gender dalam Islam*, (jakarta Zaman, 1998), hal 14

terbaik. Jadi politik adalah “pengetahuan” kekuasaan dalam kehidupan bernegara dengan segala aktivitasnya agar aspirasi masyarakat (rakyat) dapat terwujud dalam aturan main /ketentuan/hukum yang jelas⁷.

- c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS adalah suatu partai politik dalam lingkup cabang kabupaten atau kota di Tulungagung, yang berasaskan Islam yang memiliki sistem kaderisasi yang relatif baik
- d. Hukum positif dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku dalam suatu tempat, dimana secara khusus berkaitan dengan hukum yang berlaku di negara republik Indonesia⁸.
- e. Hukum Islam diartikan sebagai suatu perangkat peraturan yang didasarkan kepada wahyu Allah Swt, baik tentang tingkah laku manusia, mukallaf, dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam⁹.

2. Penegasan istilah secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS) Tulungagung adalah keikutsertaan sukarela kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan

⁷ Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik (kajian mendasar ilmu politik)*, PT. Intan publishing, hal.4

⁸ Halim Mustofa, *Relevansi hukum positif dan hukum islam*, relevansi hukum positif Jurnal Vol. 25, No. 2, tahun 2014, hlm.312

⁹ *Ibid*, Hlm.313

politik yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan dalam lingkup partai politik dalam lingkup cabang kabupaten atau kota di Tulungagung, yang berasaskan Islam terkait dengan bentuk partisipasi perempuan yang berada diwilayah Kabupaten Tulungagung, sehingga, nantinya dapat disimpulkan bagaimana konsep partisipasi perempuan di Parta Keadilan Sejahtera berdasarkan ketentuan yang ada.

F. Rencana Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian dapat tersusun rapi dan sistematika maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, yang nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut¹⁰ :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/ kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan bentuk partisipasi perempuan dalam politik berdasarkan tinjauan hukum positif dan hukum islam yang akan dilakukan di Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Tulungagung¹¹.

¹⁰ Tim penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi S1, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2018) hlm 25

¹¹ *Ibid*, Hlm. 19

BAB II KAJIAN TEORI & KONSEP

Pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan partisipasi perempuan dalam politik berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik, selain itu, juga akan dibahas dengan distingsi (perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang) berkaitan tentang bagaimana partisipasi perempuan dalam politik baik secara umum maupun menurut hukum Islam dan partisipasi didalam Dewan Pimpinan Cabang PKS di Tulungagung¹²

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Tulungagung, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian mewawancarai wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian Field reasearch. Pada bab ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian¹³

¹² *Ibid*, Hlm 20

¹³ *Ibid*, Hlm 20

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait partisipasi perempuan dalam politik dalam pandangan hukum islam maupun menurut hukum positif serta bagaimana keterwakialan di Dewan Pimpinan Cabang PKS di Tulungagung, setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan¹⁴.

BAB V PEMBAHASAN

Kemudian bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis- diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam politik menurut hukum islam studi di Dewan pimpinan Cabang PKS di Tulungagung yang bersumber pada hukum positif dan hukum islam¹⁵

¹⁴ *Ibid*, Hlm 23

¹⁵ *Ibid*, hlm 23

BAB VI PENUTUP

pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik menurut hukum islam studi di Dewan pimpinan Cabang PKS di Tulungagung yang bersumber pada hukum positif dan hukum islam, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, Hlm 23